

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
PENYIARAN INFORMASI DI BIDANG HUKUM DAN HAM  
NOMOR : 015/LPU/01/2024**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor LPP RRI Sungailiat, yang bertanda tangan dibawah ini:



1. **Yulian S. Saaba**, selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Sungailiat, berkedudukan di Sungailiat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat, secara sah bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Iswandi**, yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP DIPA-013.01.2.649001 tanggal 24 November 2023 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiaran Informasi di Bidang Hukum dan HAM selanjutnya disingkat PKS dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252,);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

4. Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud PKS ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tujuan PKS ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sosialisasi dan diseminasi informasi di bidang Penyiaran Informasi di Bidang Hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PKS ini meliputi:

- a. Kegiatan Jurnalistik yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** meliputi peliputan, penyiaran, serta dialog interaktif berita dan informasi sesuai dengan penetapan rapat agenda setting untuk diseminasi informasi peristiwa aktual dan kegiatan yang dilaksanakan/ melibatkan **PIHAK KEDUA**.
- b. Kegiatan Jasa Layanan Penyiaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan sosialisasi program **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan sesuai mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan kegiatan di Bidang Hukum dan HAM sesuai waktu yang telah disepakati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda acara siaran yang telah disepakati, Bila jika pada saat yang bersamaan ada siaran lain yang dilihat dari segi kepentingan lebih mendesak (Acara Kenegaraan).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi acara siaran di LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung sesuai kesepakatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak merubah materi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
/	/

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9  
PELAKSANAAN**

PKS ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan spesifikasi kegiatan.

**PASAL 10  
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam PKS ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik (*surel*) ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Kantor LPP RRI Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Telepon : (0717) 93185  
Faksimile : (0717) 93185  
Surel : [sekretariat@ri.sliat@gmail.com](mailto:sekretariat@ri.sliat@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 439439  
Faksimile : (0717) 439439  
Surel : [kemenkumhambabel@gmail.com](mailto:kemenkumhambabel@gmail.com)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas PKS ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 12  
PENUTUP**

PKS ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
SUNGAI LINTAS  
LEMBANG  
**YULIAN S. SAABAH**

**PIHAK KEDUA**  
SEPLULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
77814AKX762048800  
**ISWANDI**  
LAYAN  
KORPORASI  
BANKA BELITUNG

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
